



PEMERINTAH DESA KEDUNGLURAH

PERATURAN DESA KEDUNGLURAH

NOMOR 08 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA SEWA
TANAH KAS DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGLURAH

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat 3 bagian a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, agar pelaksanaan pengelolaan kekayaan milik Desa dapat berjalan tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tata Cara Sewa Tanah Kas Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran N Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355*);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400*);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389*);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495*).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589*);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578*);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593*);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, *tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737*);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 11 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Desa Kedunglurah Nomor : 01 Tahun 2010 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kedunglurah;

Memperhatikan : Berita Acara Persetujuan bersama BPD tentang Peraturan Desa Nomer 08 Tahun tahun2014 tentang Tata Cara Sewa Tanah Kas Desa

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGLURAH

dan

KEPALA DESA KEDUNGLURAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KEDUNGLURAH TENTANG TATA CARA SEWA TANAH KAS DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek .
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah kota.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Tanah Bengkok adalah Tanah kas desa yang secara adat tradisi dikelola oleh Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagai Penghasilan selama menjabat sebagai Kepala Desa , sekretaris Desa atau Perangkat Desa.
7. Tanah Titi Soro adalah Tanah Kas Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai sumber Pendapatan asli desa untuk kegiatan operasional Pemerintah Desa , kemasyarakatan dan Pembangunan

**BAB II
TATA CARA SEWA**

Pasal 2

Tata cara sewa tanah kas desa dilakukan dengan mempertimbangkan: adat tradisi, fungsi dan guna tanah , serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3

Tanah kas desa yang akan disewakan , adalah :

1. Tanah Titi soro
2. Tanah Bengkok
3. Tanah untuk Ruko
4. Tanah Untuk Bedhak Pasar

Pasal 4

Waktu sewa ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk Tanah titi soro dan Tanah Eks. Bengkok waktu sewanya adalah 1 Tahun kalender nasional
2. Untuk Tanah ruko dan bedhak pasar masa sewanya sesuai dengan kesepakatan perjanjian sewa antara penyewa dengan pemerintah desa dan setiap bulannya akan dikenakan Retribusi

Pasal 5

- (1) Tanah titi soro akan disewakan secara umum kepada masyarakat, dengan mengutamakan warga desa kedunglurah
- (2) Harga Sewa Tanah titi soro ditetapkan dalam Peraturan desa Tentang APBDes setiap tahun anggaran

Pasal 6

- (1) Tanah Bengkok akan disewakan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa
- (2) Tarif sewa Tanah Bengkok adalah sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari Harga Sewa Tanah Titi soro sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan desa Tentang APBDes setiap tahun anggaran
- (3) Tarif Sewa Tanah Bengkok ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD

Pasal 7

- (1) Hasil sewa tanah titi soro dan tanah bengkok yang diterima untuk dimasukan dalam anggaran pendapatan tahun berjalan adalah hasil sewa untuk tahun berikutnya
- (2) Selambat-lambatnya setiap tanggal : 31 Juli tahun anggaran berjalan , hasil sewa telah diterima dan dimasukan sebagai pendapatan dalam Rekening Desa Kedunglurah

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa

Pasal 9

Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS dapat menerima Hak pengelolaan berdasarkan aturan yang berlaku

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Desa ini , maka Peraturan Desa Kedunglurah Nomer : 03 tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat desa Kedunglurah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila diperlukan

Ditetapkan di : **Kedunglurah**

Pada Tanggal : 29 Desember 2014

Kepala Desa Kedunglurah

ttd

ISTAJIB

Diundangkan di Kedunglurah
pada tanggal : 30 Desember 2014

SEKRETARIS DESA

ttd

HABIBU ROKHMAN

LEMBARAN DESA KEDUNGLURAH TAHUN 2014 NOMOR : 01

Lampiran :
Peraturan Desa Kedunglurah
Nomor : 01 Tahun 2014
Tentang : Tata Cara Pengelolaan
Kekayaan
Desa yang dipisahkan

Luas pengelolaan untuk masing-masing Jabatan:

NO	JENIS JABATAN	Luas tanah Hak Pengelolaan
1.	KEPALA DESA	4,85 Hektar
2.	SEKRETARIS DESA	2,42 Hektar
3.	KEPALA DUSUN	1,43 Hektar
4.	KEPALA URUSAN	1,43 Hektar
5.	PELAKSANA TEKNIS	1,28 Hektar
6.	STAF PEMERINTAHAN	1,14 Hektar

Kepala Desa Kedunglurah,

ttd

ISTAJIB, S.Pd

BESARNYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Lampiran II : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut jenis kegiatan

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2015

KEPALA DESA

.....

Drs. R. SOPINGI, MSi

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DESA

.....

KETUT WAYAN

BERITA DESA TAHUN 2015 NOMOR